



PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DAN
WALIKOTA YOGYAKARTA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG
KERJA SAMA DAERAH

NOMOR : 5/PB/DPRD/2022
NOMOR : 5/PB.YK/188/IX/2022

Pada hari ini Jum'at, tanggal sembilan, bulan September, tahun dua ribu dua puluh dua (09-09-2022), bertempat di Yogyakarta, dalam acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, kami :

1. Nama : DANANG RUDIYATMOKO
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta
Alamat : Jl. Ipda Tut Harsono No. 43, Yogyakarta Kode Pos 55165
Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, demikian berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 219/Kep/2019 tentang Peresmian Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Masa Jabatan 2019-2024, tanggal dua puluh lima bulan September tahun Dua ribu sembilan belas (25-09-2019), untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Nama : SUMADI
Jabatan : Pj. Walikota Yogyakarta
Alamat : Jl. Kenari 56, Yogyakarta, Kode Pos 55165
Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta, demikian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.34-1176 Tahun 2022, tanggal dua belas, bulan Mei, Tahun Dua ribu dua puluh dua (12-05-2022), untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya kedua belah pihak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas, telah sepakat untuk mengadakan PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG KERJA SAMA DAERAH sebagaimana tersebut dalam Lampiran Persetujuan Bersama ini, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan Bersama ini.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Yogyakarta oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Persetujuan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
KETUA DPRD KOTA YOGYAKARTA

DANANG RUDIYATMOKO

PIHAK KEDUA
Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA

SUMADI

LAMPIRAN : PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA DAN WALIKOTA YOGYAKARTA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG KERJA SAMA DAERAH
NOMOR : 5/PB/DPRD/2022
5/PB.YK/188/2022
TANGGAL : 9 September 2022



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang: a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing Daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa dengan semakin kompleksnya pelaksanaan kerja sama Daerah, maka diperlukan penyesuaian mengenai tata cara dan mekanisme kerja sama Daerah sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan;

- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kerja Sama Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan di atasnya, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah;

- Mengingat:
- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
dan
WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara Daerah dan daerah lain, antara Daerah dan Pihak Ketiga, dan/atau antara Daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
2. Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
3. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
4. Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

5. Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
6. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Walikota untuk membantu Walikota dalam menyiapkan Kerja Sama Daerah.
7. Sekretariat Kerja Sama adalah lembaga di luar Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan kerja sama wajib yang dilaksanakan oleh Daerah dengan daerah lain.
8. Pihak Ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan organisasi kemasyarakatan yang terdaftar dan/atau berbadan hukum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan, yang selanjutnya disebut dengan Sinergi adalah pembagian peran dan tanggungjawab antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
11. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, berupa kesepakatan yang isinya bersifat umum.
12. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.
13. Dokumen Kesepakatan Sinergi adalah dokumen yang berisi substansi pokok berupa tugas dan tanggungjawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bersifat mengikat para pihak.
14. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.

15. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Sistem Pengelolaan Pengetahuan Kerja Sama Daerah adalah suatu kesatuan masukan, proses dan keluaran untuk mendapatkan, menciptakan, menggunakan, dan mengembangkan pengetahuan di bidang Kerja Sama Daerah dan untuk melaksanakan fasilitasi Kerja Sama Daerah yang efektif dan efisien serta berhasil guna dan berdaya guna bagi Daerah.
18. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
20. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
21. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Pelaksanaan Kerja Sama Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. akuntabilitas;
- k. keadilan; dan
- l. kepastian hukum.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. KSDD;
- b. KSDPK;
- c. Sinergi;
- d. KSDLL dan KSDPL;
- e. kelembagaan Kerja Sama Daerah;
- f. asosiasi Kerja Sama Daerah;
- g. pembiayaan Kerja Sama Daerah;
- h. koordinasi Kerja Sama Daerah; dan
- i. sistem pengelolaan pengetahuan Kerja Sama Daerah.

BAB II

KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN

Bagian Kesatu

Subjek

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan KSDD, Daerah diwakili oleh Walikota yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (2) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada kepala Perangkat Daerah untuk menandatangani PKS KSDD.
- (3) Dalam hal penandatanganan PKS KSDD untuk BLUD, Walikota dapat memberikan kuasa kepada kepala Perangkat Daerah atau unit pelaksana teknis yang menerapkan BLUD.

Bagian Kedua

Kategori Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain

Pasal 5

- (1) KSDD dikategorikan menjadi:
 - a. KSDD Wajib; dan
 - b. KSDD Sukarela.
- (2) KSDD Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Daerah dengan daerah lain yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.

- (3) KSDD Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. kerja sama antara Daerah dengan daerah kabupaten yang berbatasan dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 - b. kerja sama antara Daerah dengan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (4) KSDD Sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan antara Daerah dengan daerah lain yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Bagian Ketiga

Objek Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain

Pasal 6

- (1) Objek KSDD meliputi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
- (2) Daerah melaksanakan identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan berdasarkan potensi, kebutuhan dan karakteristik Daerah untuk menetapkan prioritas objek KSDD.
- (3) Penetapan prioritas objek KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan ditetapkan dalam dokumen pemetaan Kerja Sama Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Daerah dapat melaksanakan KSDD yang objeknya belum tercantum dalam dokumen pemetaan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan untuk:
 - a. mengatasi kondisi darurat;
 - b. mendukung pelaksanaan program atau kegiatan strategis Daerah dan/atau nasional;
 - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan; dan/atau
 - d. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (5) Objek dan pelaksanaan KSDD tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kearifan lokal, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Tahapan dan Dokumen Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan KSDD dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
 - d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
 - e. persetujuan DPRD;
 - f. penyusunan PKS;
 - g. penandatanganan PKS;
 - h. pelaksanaan;
 - i. penatausahaan; dan
 - j. pelaporan.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan dalam hal rencana KSDD membebani masyarakat dan Daerah dan/atau pendanaan KSDD belum teranggarkan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di tahun anggaran berjalan.
- (3) Kesepakatan Bersama dan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf g merupakan dokumen KSDD.

Bagian Kelima

Hasil Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain

Pasal 8

- (1) Hasil KSDD dapat berupa:
 - a. fasilitas pelayanan publik;
 - b. pengetahuan penyelenggaraan pelayanan publik;
 - c. replikasi pelayanan publik; dan/atau
 - d. hibah.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan KSDD terdapat hibah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Berakhirnya Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain
Pasal 9

KSDD berakhir karena:

- a. berakhirnya jangka waktu KSDD;
- b. tujuan KSDD telah tercapai;
- c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama;
- d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan KSDD tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
- e. objek KSDD hilang atau musnah.

Bagian Ketujuh
Bantuan Kerja Sama Antardaerah
Pasal 10

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada daerah lain untuk melaksanakan KSDD Wajib melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah yang berwenang atas urusan pemerintahan, ruang lingkup dan/atau objek yang dikerjasamakan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB III
KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA
Bagian Kesatu
Jenis Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga
Pasal 12

(1) KSDPK meliputi:

- a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
- b. kerja sama dalam pemanfaatan BMD untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah;
- c. kerja sama investasi; dan
- d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) KSDPK kerja sama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa:
 - a. kerja sama dengan badan usaha berbadan hukum dalam penyediaan infrastruktur; atau
 - b. kerja sama pengadaan barang dan jasa, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dan ayat (2) huruf a diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Subjek Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan KSDPK, Daerah diwakili oleh Walikota yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (2) Walikota dapat memberikan kuasa kepada kepala Perangkat Daerah untuk menandatangani PKS KSDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a.
- (3) Subjek KSDPK yang dapat menerima kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal KSDPK untuk BLUD, Walikota dapat memberikan kuasa kepada kepala Perangkat Daerah atau unit pelaksana teknis.

Pasal 14

- (1) Pihak Ketiga yang dapat menjadi mitra dalam KSDPK terdiri atas:
 - a. perseorangan;
 - b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. organisasi kemasyarakatan yang terdaftar dan/atau berbadan hukum.
- (2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkedudukan di Indonesia.

Bagian Ketiga

Objek Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

Pasal 15

- (1) Objek KSDPK meliputi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
- (2) Daerah melaksanakan identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan berdasarkan potensi dan karakteristik Daerah untuk menetapkan prioritas objek KSDPK.
- (3) Penetapan prioritas objek KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan ditetapkan dalam suatu dokumen pemetaan Kerja Sama Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Daerah dapat melaksanakan KSDPK yang objeknya belum tercantum dalam dokumen pemetaan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan untuk:
 - a. mengatasi kondisi darurat;
 - b. mendukung pelaksanaan program strategis Daerah dan/atau nasional;
 - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan; dan/atau
 - d. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (5) Objek dan pelaksanaan KSDPK tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, kearifan lokal dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Prakarsa Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

Pasal 16

Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Daerah, Walikota melakukan:

- a. pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi, karakteristik, dan kebutuhan Daerah; dan
- b. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Pihak Ketiga, KSDPK harus memenuhi kriteria:
 - a. terintegrasi dengan rencana pembangunan Daerah;
 - b. layak secara ekonomi dan/atau finansial; dan
 - c. Pihak Ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan, teknis, dan operasional yang memadai untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.
- (2) Pihak Ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima

Tahapan dan Dokumen Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

Pasal 18

Ketentuan mengenai tahapan dan dokumen KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap tahapan dan dokumen dalam penyelenggaraan KSDPK.

Bagian Keenam

Hasil Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

Pasal 19

- (1) Hasil KSDPK dapat berupa uang, dukungan program untuk penyelenggaraan layanan publik, barang dan/atau jasa.
- (2) Hasil KSDPK yang menjadi hak Daerah berupa uang disetorkan ke kas Daerah sebagai pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil KSDPK yang menjadi hak Daerah berupa barang dicatat sebagai BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan KSDPK terdapat hibah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Berakhirnya Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

Pasal 20

- (1) Ketentuan mengenai berakhirnya kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap berakhirnya kerja sama dalam penyelenggaraan KSDPK.
- (2) Selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPK berakhir karena:
 - a. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - b. Pihak Ketiga dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Ketentuan mengenai KSDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 20 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB IV

SINERGI

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan program pembangunan yang membutuhkan dukungan dan kerja sama dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk Sinergi.
- (2) Pelaksanaan Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran Sinergi;
 - c. penyusunan Dokumen Kesepakatan Sinergi;
 - d. persetujuan DPRD;
 - e. penandatanganan Dokumen Kesepakatan Sinergi;
 - f. pelaksanaan;
 - g. pelaporan; dan
 - h. penatausahaan.
- (3) Dokumen Kesepakatan Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf e merupakan dokumen Sinergi.
- (4) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, diberikan dalam hal rencana Sinergi membebani masyarakat dan Daerah dan/atau

pendanaan Sinergi belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di tahun anggaran berjalan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan dan dokumen Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V

KERJA SAMA DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI LUAR NEGERI DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA DI LUAR NEGERI

Bagian Kesatu

Subjek dan Objek

Pasal 23

- (1) Dalam pelaksanaan KSDPL dan KSDLL, Daerah diwakili oleh Walikota yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (2) Objek KSDPL dan KSDLL terdiri atas:
 - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. pertukaran budaya;
 - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
 - d. promosi potensi Daerah; dan
 - e. objek kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Objek KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sebagian urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan, yang menjadi kewenangan Daerah.
- (4) Objek kerja sama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah KSDLL yang berkaitan dengan:
 - a. penyediaan infrastruktur;
 - b. pengadaan barang dan jasa; atau
 - c. investasi,yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kategori

Pasal 24

- (1) KSDPL terdiri atas:
 - a. kerja sama kota kembar/*bersaudara/sister city*; dan
 - b. kerja sama lainnya.
- (2) Kerja sama kota kembar/*bersaudara/sister city* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kerja sama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri untuk meningkatkan hubungan antarpemerintah daerah dan masyarakat.
- (3) Kerja sama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kerja sama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri untuk fokus ruang lingkup kerja sama tertentu.

Bagian Ketiga

Tahapan dan Persyaratan

Pasal 25

- (1) KSDPL dan KSDLL dilaksanakan berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL dituangkan dalam dokumen kerja sama.
- (3) Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. prakarsa;
 - b. penjajakan;
 - c. pernyataan Kehendak Kerja Sama;
 - d. penyusunan Rencana Kerja Sama;
 - e. persetujuan DPRD;
 - f. verifikasi;
 - g. penyusunan rancangan Naskah Kerja Sama;
 - h. pembahasan Naskah Kerja Sama;
 - i. persetujuan Menteri;
 - j. penandatanganan Naskah Kerja Sama; dan
 - k. pelaksanaan.
- (4) Pernyataan Kehendak Kerja Sama, Rencana Kerja Sama, Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf g merupakan dokumen KSDPL dan KSDLL.

- (5) Ketentuan mengenai tahapan KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. mempunyai hubungan diplomatik;
 - b. merupakan urusan Pemerintah Daerah;
 - c. Pemerintah Daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
 - d. Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri tidak mencampuri urusan pemerintahan dalam negeri; dan
 - e. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan Daerah.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dialihkan ke sumber daya manusia di Daerah.
- (3) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPL harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. kesetaraan status administrasi dan/atau kesetaraan wilayah;
 - b. saling melengkapi; dan
 - c. peningkatan hubungan antarmasyarakat.

Pasal 27

- (1) Dalam hal penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL terdapat hibah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat hasil KSDPL dan KSDLL berupa barang yang belum ditegaskan kepemilikannya dalam Naskah Kerja Sama, Daerah berkoordinasi untuk penyelesaian kepemilikan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan DPRD.
- (4) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap rencana kerja sama diberikan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak menerima surat permohonan dari Walikota.

Bagian Keempat

Prakarsa

Pasal 28

- (1) Prakarsa KSDPL dapat berasal dari:
 - a. Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah di Luar Negeri; atau
 - c. Pemerintah Daerah di Luar Negeri melalui Pemerintah Pusat.
- (2) Prakarsa KSDLL dapat berasal dari:
 - a. Daerah; atau
 - b. Pemerintah Daerah di Luar Negeri atau Lembaga di Luar Negeri melalui Pemerintah Pusat.
- (3) Prakarsa KSDPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Prakarsa KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Penyelenggaraan

Pasal 29

- (1) KSDPL dilaksanakan berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KSDLL diselenggarakan:
 - a. atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah Pusat; atau
 - b. dalam bentuk kerja sama lainnya berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat.

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan KSDLL atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah Pusat dilakukan oleh Daerah dengan:
 - a. organisasi internasional;
 - b. lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri; dan
 - c. mitra pembangunan luar negeri.
- (2) Lembaga nonprofit berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak termasuk partai politik.

Bagian Keenam

Jangka Waktu

Pasal 31

- (1) Jangka Waktu KSDPL dan KSDLL dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Jangka waktu KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang dan diakhiri setelah mendapat persetujuan dari para pihak.
- (3) KSDPL dan KSDLL tidak berakhir karena pergantian pimpinan Pemerintah Daerah.

BAB VI

KELEMBAGAAN KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

Walikota dapat menetapkan:

- a. Sekretariat Kerja Sama; dan/atau
- b. TKKSD,

dalam rangka mengkoordinasikan pelaksanaan KSDD, KSDPK, Sinergi, KSDPL, dan KSDLL.

Bagian Kedua

Sekretariat Kerja Sama

Pasal 33

- (1) Walikota dapat membentuk Sekretariat Kerja Sama dalam penyelenggaraan KSDD Wajib.
- (2) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk dalam melaksanakan KSDD Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dengan ketentuan KSDD Wajib sebagai berikut:
 - a. dilakukan secara terus menerus;
 - b. memiliki kompleksitas tinggi; dan
 - c. jangka waktu kerja sama paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan Perangkat Daerah; dan
 - b. bertugas memfasilitasi Daerah dalam melaksanakan KSDD Wajib.

- (4) Pembentukan Sekretariat Kerja Sama diatur dengan Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh kepala Daerah yang melaksanakan KSDD Wajib.
- (5) Pembiayaan Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap daerah yang bekerja sama.

Bagian Ketiga

Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah

Pasal 34

- (1) Walikota dapat membentuk TKKSD untuk membantu perencanaan dan penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.
- ~~(2)~~
- ~~(3)~~(2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh tim teknis dan/atau tenaga ahli.
- ~~(4)~~(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.
- ~~(5)~~(4) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat

Koordinasi Kerja Sama Daerah

Pasal 35

- (1) Koordinasi Kerja Sama Daerah dilaksanakan oleh TKKSD.
- (2) Dalam hal pelaksanaan KSDPK dalam rangka pemanfaatan BMD, investasi, kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur, serta pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah, koordinasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Kerja Sama Daerah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII

PEMBIAYAAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 37

- (1) Pembiayaan Kerja Sama Daerah bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

ASOSIASI KERJA SAMA DAERAH

Pasal 38

- (1) Daerah dapat turut serta dalam asosiasi yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan Kerja Sama Daerah.
- (2) Pendanaan asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X

SISTEM PENGELOLAAN PENGETAHUAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 39

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Kerja Sama Daerah, Pemerintah Daerah menyusun Sistem Pengelolaan Pengetahuan Kerja Sama Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Pengelolaan Pengetahuan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "Unit Pelaksana Teknis" adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Perseorangan" adalah orang perorangan yang merupakan warga negara Indonesia atau perseorangan perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang dibuktikan dengan dokumen-dokumen sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "terdaftar" adalah tercatat dalam administrasi pemerintahan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh unit layanan administrasi yang membidangi kesatuan bangsa dan politik pada Kementerian Dalam Negeri.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "berkedudukan di Indonesia" adalah memiliki tempat di mana seseorang tinggal/berkedudukan serta mempunyai hak dan kewajiban hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Jasa" adalah berupa pelayanan yang dapat dimanfaatkan atau dirasakan oleh masyarakat.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "*sister city*" adalah konsep kerja sama antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan pemerintah kota atau pemerintah daerah lainnya yang memiliki kesetaraan administrasi di negara di luar negeri yang memiliki hubungan diplomatik dengan Republik Indonesia dengan tujuan untuk menjalin hubungan yang saling bermanfaat.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud "hubungan pemerintah daerah dan masyarakat" adalah interaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat masing-masing daerah yang berdasar pada asas saling menghormati dan saling memberikan manfaat.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pernyataan kehendak kerja sama" adalah dokumen yang lazim disebut *Letter of Intent* (LoI) atau nama lain yang dibuat oleh para pihak untuk menguraikan kesepakatan yang bersifat umum, yang tidak mengikat secara keseluruhan, dan merupakan dokumen awal untuk terjadinya kerja sama.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "rencana kerja sama" adalah rencana kegiatan yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dan Pemerintah Daerah dengan lembaga di luar negeri selama periode kerja sama.

Huruf e

Yang dimaksud "Persetujuan DPRD" adalah persetujuan tertulis DPRD kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan KSDPL atau KSDLL.

Sebelum Persetujuan DPRD diberikan, DPRD dapat dilibatkan dalam tahap peninjauan.

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan "naskah kerja sama" adalah dokumen kerja sama antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan pemerintah daerah di luar negeri atau lembaga di luar negeri yang lazim disebut dengan *memorandum of understanding* (MoU) atau nama lainnya yang berisi kesepakatan tentang apa yang dilakukan oleh para pihak selama periode kerja sama.

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri" adalah tidak membuka kantor yang didirikan/disewa di luar negeri oleh Pemerintah Daerah yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber dana lainnya termasuk dari pihak mitra.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "saling melengkapi" adalah hubungan untuk saling memberikan manfaat sesuai dengan potensi atau kelebihan masing-masing pihak.

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "berkoordinasi" adalah komunikasi dan konsultasi kepada Pemerintah Pusat.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "organisasi internasional" adalah organisasi antar pemerintah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri" antara lain organisasi kemasyarakatan badan hukum yayasan asing atau sebutan lainnya dan lembaga swadaya masyarakat berbadan hukum asing di luar negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "mitra pembangunan luar negeri"
adalah lembaga di bawah naungan pemerintah luar negeri.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43


Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR...

PIHAK PERTAMA
DPRD KOTA YOGYAKARTA
KETUA,


DANANG RUDIYATMOKO

PIHAK KEDUA
KOTA YOGYAKARTA,


SUMADI